

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2020

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan akan ruang parkir dan pelayanan terminal serta dalam rangka penataan parkir di Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir Serta Terminal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Tim Teknis adalah tim yang berfungsi melakukan analisa perhitungan pendapatan dan biaya investasi penyelenggaraan parkir oleh Badan Usaha pada lahan milik Pemerintah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
11. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Lalu Lintas adalah kondisi yang menunjukkan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
16. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang menggunakan lahan PSU yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir diluar ruang milik jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

19. Parkir diruang milik jalan adalah penyediaan fasilitas parkir di ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Parkir diluar Ruang Milik Jalan adalah penyediaan fasilitas parkir yang berada di luar ruas jalan.
21. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
22. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu areal lahan tertentu di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang diperuntukkan sebagai tempat parkir.
23. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bis/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
24. Prasarana, Sarana, Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan atau tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan kendaraan parkir dan/atau melarang penggunaan parkir.
26. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Tarif Parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir atau tanda masuk parkir pada fasilitas parkir yang dikelola oleh Badan Usaha.
28. Tarif Flat adalah biaya parkir yang nilai tarifnya tetap atau tidak memperhitungkan lama waktu parkir.
29. Tarif Progresif adalah biaya parkir yang nilai tarifnya dikenakan tambahan sesuai waktu lamanya pemakaian satuan ruang parkir.
30. Pengelolaan Parkir Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir yang mengintegrasikan lokasi-lokasi titik parkir baik yang dikelola Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Perorangan dengan Teknologi Informasi Parkir berupa mesin, elektronik parkir dll secara online.
31. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir.
32. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir.
33. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

34. Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu adalah suatu sistem teknologi informasi yang terkoneksi secara *online* dan dapat diakses oleh semua orang dan terhubung ke titik-titik retribusi parkir, pajak parkir dan/atau lokasi kerjasama pengelolaan parkir.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
36. Pangkalan adalah tempat berkumpulnya kendaraan penumpang disuatu lokasi.
37. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
38. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda.
39. Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
40. Sub Terminal adalah bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
42. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
43. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
44. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
45. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
46. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk atau lebih, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
47. Kendaraan angkutan barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, motor penumpang, mobil bus, dan kendaraan bermotor.
48. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer.

49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Retribusi Tempat Khusus parkir adalah pungutan Pemerintah Daerah atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir bagi pengendara kendaraan bermotor.
53. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini wajib membayar retribusi terminal atau retribusi parkir tepi jalan umum atau retribusi tempat khusus parkir.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa Bunga dan sanksi denda.
57. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
59. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (3) Dalam hal fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berkaitan dengan usahanya, maka penyelenggara parkir adalah penyelenggara usaha.
- (4) Fasilitas parkir baik di ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan, wajib dilengkapi :
 - a. marka parkir;
 - b. rambu petunjuk parkir;
 - c. papan tariff parkir;
 - d. papan petunjuk sirkulasi parkir;
 - e. fasilitas sistem informasi parkir terpadu.
- (5) Kelengkapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (3) Penyelenggara Parkir wajib menyampaikan permohonan perpanjangan izin 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin parkir berakhir.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. melampirkan foto lokasi yang dimohon;

- c. melampirkan gambar site plan lokasi;
- d. melampirkan legalitas perusahaan;
- e. melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi;
- f. melampirkan perjanjian kerjasama (MOU) dengan pemilik gedung/pemilik lahan;
- g. menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi manajemen parkir terpadu.

(2) Khusus untuk penyelenggaraan parkir penitipan sepeda motor dan/atau mobil, selain diselenggarakan oleh Badan Usaha dapat diselenggarakan oleh Perorangan, dengan persyaratan :

- a. mengajukan surat permohonan;
- b. melampirkan foto lokasi yang dimohon;
- c. melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari RT/RW;
- d. melampirkan surat keterangan usaha (SKU);
- e. melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi;
- f. menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi parkir;
- g. bagi lokasi yang tidak dimiliki sendiri, harus melampirkan surat persetujuan/penunjukan pengelolaan parkir oleh pemilik/penanggung jawab lahan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Penyelenggara parkir berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. mengawasi, menjamin, keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir;
- b. menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir;
- c. dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara parkir dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan tanda bukti atas pembayaran tarif parkir;
- e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. untuk penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki swasta wajib membayar pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan parkir secara periodik melalui Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

6. Ketentuan Judul Bagian Kesatu pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Ruang Milik Jalan

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Struktur tarif parkir di ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan golongan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Ket.
1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	7500.00.-	Flat
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick up</i> , dan sejenisnya	5000.00.-	Falt
3.	Sepeda motor	3000.00.-	Flat

8. Ketentuan Judul Bagian Kedua pada BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tempat Khusus Parkir

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Besaran tarif parkir tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama (Rp.)	Setiap Satu Jam Berikutnya (Rp.)
1.	Bus, Truk, dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	6000.00.-	3000.00.-
3.	Sepeda Motor	3000.00.-	2000.00.-

- (2) Adapun pengenaan tarif maksimal parkir yang dikelola Badan Usaha adalah tarif 2 (dua) jam pertama berdasarkan jenis kendaraan + (5 (lima) x tarif jam berikutnya).

- (3) Struktur tarif parkir berlangganan yang dilakukan Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan /Bulan (Rp.)
1.	Bus, Truk, dan Sejenisnya	500.000.00-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan Sejenisnya	300.000.00-
3.	Sepeda Motor	150.000.00-

- (4) Struktur tarif jasa usaha penitipan kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Tarif Inap (Rp.)
1.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i>	10.000.00.-	25.000.00.-
2.	Sepeda Motor	5000.00.-	10.000.00.-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI C
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(11/207/2020)**